



**PUTUSAN**

**NOMOR : 26/G/2015/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

---Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. Nama : UMAR JOGJA;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan 01 Kebas RT/RW 001/001 Desa Sekincau  
Kecamatan Sekincau-Kabupaten Lampung Barat;-----
2. Nama : HERU SUDARTO;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan 03 Kebas RT/RW 001/003 Desa Sekincau  
Kecamatan Sekincau- Kabupaten Lampung Barat;-----
3. Nama : KHOLIL;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan 03 Sekincau RT/RW 001/003 Desa  
Sekincau Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung  
Barat ;-----
4. Nama : SUDIRMAN;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 1 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;-----

Tempat tinggal : Lingkungan 3 Sekincau RT/RW.001/003 Desa  
Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung  
Barat;-----

5. Nama : ZUBIRMAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pedagang;-----

Tempat tinggal : Lingkungan III Sekincau Pasar RW 003 Desa  
Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung  
Barat;-----

6. Nama : SENERO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat tinggal : Sekincau Pasar RT/ RW 001/003 Desa Sekincau  
Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;

7. Nama : ROSTINA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pedagang;-----

Tempat tinggal : Lingkungan 03 Sekincau Pasar RW 003 Desa  
Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung  
Barat;-----

8. Nama : MASKUR MASHA AUDI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat tinggal : Sekincau Pasar RT/RW.002/003 Desa Sekincau,  
Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : RINO BUDI YANTO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Sekincau Tua, Desa Sekincau Kecamatan Sekincau,  
Kabupaten Lampung Barat;-----

10. Nama : KHAIRUL HADI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Jl. Kedondong 15A RT/RW.002/006 Sudimara Jaya  
Ciledug, Tangerang, Banten;-----

11. Nama : EEN HENDRAWATI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Tempat tinggal : Lingkungan 03 Sekincau RT/ RW 001/ 003 Desa  
Sekincau Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung  
Barat ;-----

12. Nama : MARTALIZAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Simpang Kebas RT/RW.001/001 Desa Sekincau  
Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;

13. Nama : TAUFIK MUSTOFA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Petani/ Pekebun;-----

Tempat tinggal : Sekincau Pasar RT/ RW 002/ 003 Desa Sekincau

Halaman 3 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;

14. Nama : NOVI ANDRE;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan 3 Sekincau RT/ RW 001/ 003 Desa  
Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung  
Barat;-----

15. Nama : ANGGIAT MANALU;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan 3 Sekincau RT/ RW 001/ 003 Desa  
Sekincau Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung  
Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya yaitu:-----

- 1 MIK HERSEN, S.H., M.H;-----
- 2 MERIANTONY, S.H., M.H;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum  
pada Kantor LKBH Warga Jaya Indonesia Prov. Lampung yang berkedudukan domisili  
Hukum di Puri Kencana Residance Blok I/4 Jalan Urip Sumoharjo Sukarame Kota  
Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2015;----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Berkedudukan di Jl. Mawar Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1 Nama : AHMAD AMINULLAH, SH.M.Kn ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung;-----

2 Nama : EXRONI M INDRIS, S.Si,MH ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan  
pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung;-----

3 Nama : SUHANI WULANDARI, S.H.;-----

Jabatan : Mediator Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di  
Lampung

4 Nama : EFFENDI, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;-----

5 Nama : HAZAIRIN, S.E.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Barat;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, beralamat Jalan Mawar Way

Mengaku, Liwa, Lampung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :

608-13/18.04/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**

## 2 BUPATI LAMPUNG BARAT, Berkedudukan di Jalan Raden Intan II No. 1 Way

Mengaku Liwa Lampung Barat; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

Halaman 5 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama : YUDHA SETIAWAN, S.IP ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;-----
- 2 Nama : M.HENRY FAISAL, S.H.,M.H.;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;-----
- 3 Nama : DAPET JAKSON, S.Kom;-----  
Jabatan : Kasubbag Pertanahan Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;-----
- 4 Nama :----- DEDI FIRMANSYAH, S.Kom ;  
Jabatan : Staf Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bupati Lampung Barat, beralamat di Jalan Raden Intan II No.1 Way Mengaku, Liwa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;-----

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:26/PEN-DIS/2015/PTUN-BL Tertanggal 21 September 2015 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 26/PEN/2015/PTUN-BL Tertanggal 21 September 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:26/PEN-PP/2015/PTUN-BL Tertanggal 22 September 2015 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/2015/PTUN-BL tertanggal 29 Oktober 2015 Tentang Penentuan Hari Persidangan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-MH/2015/PTUN-BL Tertanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;-----
- Telah membaca berkas sengketa dan mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 18 September 2015 dengan register perkara No.26/G/2015/PTUN-BL dan perbaikan gugatan tertanggal 29 Oktober 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah;-----

- 1 Sertifikat Hak Pakai Nomor:00008/Sekincau Tanggal 21 Januari 2015 dengan surat ukur nomor:040/Sekincau/2014. Tanggal 4 Desember 2014 dengan luas atas  $\pm 3.379$  M2 di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;-----

Halaman 7 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor: 590/346/01/2015.  
Tanggal: 12 Mei 2015 Tentang Perihal Pengosongan lokasi Pembangunan SPBU  
Di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat;-----

I Tentang Obyek  
Sengketa ;-----

A Objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00008/Sekincau Tanggal  
21 Januari 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 040/Sekincau/2014. Tanggal  
4 Desember 2014 dengan luas atas  $\pm$  3.379 M2 di Pekon Sekincau  
Kabupaten Lampung Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung  
Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Barat;-----

1 Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang  
diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau badan  
hukum (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat) yang diserahkan,  
keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari  
Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal  
1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Peradilan Tata  
Usaha Negara;-----

2 Bahwa Tanggal 25 Maret 1967 musyawarah masyarakat Talang Beres  
akan mendirikan Pasar Ampera di Talang Beres. Tanah di sediakan oleh  
Sarkawi Abdul Gaes 1 Bidang Kebun Kopi yang direlakan untuk  
membuat pasar dan di tanggapi oleh Asisten Widana Jubir Yahya balik  
bukit pada saat itu, musyawarah masyarakat kurang lebih 23 orang  
termaksud salah satu Para Penggugat dan ahli waris dari alm. Sarkawi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gaes untuk melaksanakan pembangunan Pasar Talang Beres yaitu Pasar Ampera, kemudian salah satu Para Penggugat Umar Jogja menanyakan surat-surat di mana adanya, Jubir Yahya menjawab surat itu adanya *landreform* (di Lampung Utara Kota Bumi), dan salah satu Para Penggugat Umar Jogja mengambilnya, surat *landreform* yang sudah dibuat pada tanggal 1 Mei 1965;-----

3 Bahwa sejak tahun 1991 pemekaran wilayah, objek sengketa yang dahulunya wilayah Kabupaten Lampung Utara (Kota Bumi) menjadi Pekon Sekincau masuk dalam wilayah Tergugat II (Kabupaten Lampung Barat);-----

4 Bahwa tanggal 23 November 2013, Tergugat II mengusulkan Pembangunan Rumah Sakit Mini, kemudian rombongan dari Tergugat II datang ke rumah salah satu Para Penggugat (Umar Jogja), tujuan Tergugat II yaitu meminjam surat tanah eks pasar sekincau yang asli (Landerpom yang asli), guna untuk pembangunan rumah sakit mini, jika pembangunan rumah sakit mini tidak jadi surat asli landerpom itu akan di kembalikan lagi kepada salah satu Para Penggugat (Umar Jogja), surat *landreform* diserahkan salah satu Para Penggugat (Umar Jogja) dan yang menerima surat *landreform* asli Tergugat II (Pejabat Kabupaten Lampung Barat Sdr. Jenny Ricardo Kassubag Pertanahan pada saat itu) pada tanggal 06 April 2015 surat/data tanah eks pasar sekincau tersebut dikembalikan Tergugat II (oleh Bapak Yudha Pejabat Pemda Kabupaten Lampung Barat) kepada salah satu Para Penggugat (Umar Jogja) namun yang dikembalikan Tergugat II (pejabat Pemda Lampung Barat hanya potocopy, sementara yang asli tidak dikembalikan;-----

Halaman 9 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa masyarakat eks pasar sekincau tanggal 23 Oktober 2014, menerima surat undangan sosialisasi perihal persiapan pembangunan SPBU yang akan dilakukan Tergugat II di tanah eks pasar lama sekincau sosialisasi dilakukan oleh tim Tapem terdiri dari 6 orang, dasar pembahasan rapat tanah eks pasar lama sekincau tersebut adalah Surat Nomor.4 Tahun 2007 Tentang Penetapan Perubahan Setatus Pekon Menjadi Kelurahan, Tapem menyatakan bahwa tanah tersebut sudah di hibahkan oleh masyarakat sekincau ke Tergugat II. Pada Rapat terakhir Tergugat II menyatakan bahwa tanah itu telah dihibahkan oleh salah satu Para Penggugat (Umar Jogja) pada Tahun 1970, padahal tahun 1970 Objek perkara a quo masih termaksud wilayah Lampung Utara (kota Bumi);-----

B Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor:590/346/01/2015. Tanggal 12 Mei 2015 Tentang Perihal Pengosongan lokasi Pembangunan SPBU Di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat ;-----

1 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Masyarakat Eks Pasar Sekincau mendapat undangan sosialisasi perihal persiapan pembangunan Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tanah eks pasar lama sekincau dan yang membuka acara sosialisasi yaitu tim Tapem beranggota 6 orang, yang menjadi dasar pembahasan rapat bahwa tanah milik Pemerintah Lampung Barat oleh karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan, Tapem menyatakan bahwa tanah tersebut sudah di Hibahkan oleh Masyarakat Sekincau ke Pemerintah Daerah Lampung Barat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Eks Masyarakat Pasar Sekincau keberatan dan mempertanyakan kepada Tergugat II melalui Tapem atas upaya-upaya yang dilakukan mendirikan pelang Nomor registrasi dari Tergugat I sementara Tergugat I belum menerbitkan objek perkara *a quo* (sertifikat hak Pakai); -----
- 3 Bahwa dalam rapat antara Tergugat II (Tapem) dan Masyarakat Eks Pasar Sekincau, Tergugat II menyatakan bahwa objek perkara *a quo* telah dihibahkan oleh salah satu Para Penggugat (Umar Jogja) pada tahun 1970, saat itu Objek Perkara *A quo* masih wilayah Lampung Utara (kota Bumi). Rapat ~~terus~~ dilakukan oleh Tergugat II bahkan saat hering bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat, masyarakat eks pasar lama sekincau dan Para Tergugat tidak menyetujui Tergugat II membangun Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di objek perkara *a quo* ;-----
- 4 Tanggal 19 Januari 2015 Tergugat II melalui sekda Kabupaten Lampung Barat memberikan surat tentang Pengosongan objek perkara *a quo*, yang terahir dengan surat Nomor. 590/346/01/2015. Tanggal 12 Mei 2015 Tergugat II memberikan surat tentang pengosongan objek perkara *a quo* yang diberikan oleh Tergugat II kemudian Tergugat II melakukan pengosongan dengan paksa kepada Para Penggugat;-----
- 5 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan perkara *a quo* tidak pernah melakukan pengukuran atau meminta tanda tangan yang berbatasan dengan objek perkara *aquo* sehingga data fisik maupun data yuridis objek perkara *a quo* diragukan kebenarannya;-----
- 6 Bahwa Tergugat II dalam menerbitan objek perkara *a quo* melakukan pembohongan pada masarakat Eks Pasar Lama Sekincau alih-alih akan membangun rumah saki mini namun yang sebenarnya akan dibangun adalah Stasiun Pompa Bensin Umum/SPBU;-----

Halaman 11 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Para Penggugat memiliki Surat izin Tempat, Surat Izin Usaha yang diperuntukkan memproses pengajuan Hak Pakai namun Para Pengugat hanya memiliki potocopy *landreform* sementara *landreform* yang asli ada pada Tergugat I yang dijadikan data yuridis Tergugat II menerbitkan objek perkara *a quo*, sehingga proses hak pakai yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dilakukan;-----

II Tentang Tenggang

Waktu ;-----

a Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak salah satu Para Penggugat (Umar Jogja) diangkat sebagai Kepala Kampung Sekincau yaitu tanggal 18 Juli 1979, kemudian pada tanggal 19 Januari 2015 Tergugat II memerintahkan pengosongan Objek Sengketa *A Quo* dengan alasan akan dilakukan pembangunan Pom Bensin (SPBU) di area Eks-Pasar Lama Sekincau Objek *a quo* dan melakukan pengosongan objek perkara *a quo*, oleh karena para pedagang Eks-Pasar Lama Sekincau merupakan perorangan atau individu-individu maka kami berinisiatif membentuk Paguyuban Pedagang Ampera Sekincau dan terbentuk pada tanggal 12 Agustus 2015 dan mempertanyakan kepada Tergugat II namun tidak direspon sehingga barulah kami para Penggugat atas nama Paguyuban Pedagang Ampera Pasar Sekincau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

b Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 September 2015 dan diperlihatkan pada sidang objek perkara *a quo* telah menjadi sertifikat hak pakai sehingga terhitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan sampai dengan didaftarkannya Gugatan ini adalah 36 hari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa kedudukan Para Penggugat dalam hal ini merupakan orang atau badan hukum yang tidak dituju langsung oleh Obyek Gugatan, sehingga berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1991 sebagai penghalusan terhadap ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

## III Tentang Kerugian Penggugat Atas Terbitnya Obyek Sengketa;-----

Bahwa dari uraian tentang duduk perkara jelas bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak ada kepastian hukum, Perbuatan Tergugat I dengan menerbitkan objek perkara *a quo* (Sertifikat Hak Pakai) dan Tergugat II dengan dasar Objek perkara yang diterbitkan Tergugat I, Tergugat II melakukan upaya meratakan bangunan atau mengosongkan Eks Pasar Sekincau mili Para Penggugat secara materi Para Penggugat dirugikan, sejak dilakukan pengosongan objek perkara *a quo* Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan berdagang oleh karna tidak dapat melakukan aktifitas berdagang Para Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk kelangsungan kehidupan Para Penggugat, atau Tergugat II telah meratakan bangunan objek perkara *a quo* yang kemudian bermaksud akan didirikan Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan atau Tergugat II akan mengalihkan kepada pihak lain (menjual) serta perbuatan factual lainnya yang dapat merugikan Para Penggugat;-

## IV Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;-----

Bahwa perbuatan Tergugat I dalam menerbitan Objek Sengketa tidak meneliti kebenaran dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik mengenai penunjukan pengolahan letak batas-batas, dan data yuridis alas hak atau dasar hukum objek perkara, perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan objek perkara tidak mengikuti aturan yang berlaku maka Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

Halaman 13 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa penerbitan Sertifikat Obyek Sengketa oleh Tergugat I selaku **Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat** adalah Cacat Hukum karena:-----

1 **Tidak Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---**

2 Tidak Memenuhi norma kepatutan;-----

3 Melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----

4 Sewenang-wenang;-----

5 Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);----

6 Terjadi Cacat Hukum Adminitrasi, Yaitu:-----

a Terjadi Kesalahan Prosedur;-----

b Terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----

c Terjadi kesalahan Subyek Hak;-----

d Terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----

e Terjadi kesalahan Perhitungan Luas;-----

f Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----

g Data yuridis atau data fisik yang diperoleh adalah salah, atau;----

h Terdapat kesalahan lainnya yang bersifat hukum adminiteratif ;---

1 Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Serifikat Hak Pakai dimaksud, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antar lain meliputi :-----



- a Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah);-----
- b Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c Penertbitan Sertifikat;-----

1 Bahwa kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik  
(Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi :

- a Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh kepala desa, desa Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;-----
- b Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah yang berbatasan, dan oleh kepala desa, desa Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat ;-
- c Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran;
- d Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa kegiatan **Pembuktian Hak dan Pembukuannya**

antara lain meliputi :-----

1 Pengumpulan data yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah

diantaranya:-----

a permohonan sertifikat Hak Pakai Atas Tanah;-----

b Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki

Pemohon atau Pemilik Tanah;-----

c Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh pemohon

atau Pemilik Tanah;-----

d Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat

Keterangan Tanah, Surat keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN),

Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan

lain-lain;

e Fotokopi Kartu Identitas (KTP);-----

f Fotokopi SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah yang

dimaksud;-----

1 Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah;-----

2 Verifikasi Data Yauridis Bidang Tanah;-----

3 Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A (PPTA) yang salah satu

anggotanya adalah kepala desa, desa Sekincau, Kecamatan

Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;-----

4 Penerbitan Keputusan pemberian Hak Pakai;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak dan  
Pemberian Hak;-----

6 Pembukuan Hak;-----

7 Penerbitan sertifikat Hak Pakai;-----

Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata  
bahwa Penertbitan Sertifikat Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I  
tersebut :-----

1 Tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan  
perundang-undangan yang berlaku  
yaitu :-----

a Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar dasar Pokok  
Agraria;-----

b Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran  
Tanah ;-----

c Peraturan Mentri Agraria Nomor. 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan  
Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----

d Peraturan Menteri Ageraria Nomor. 6 Tahun 1965 tentang pedoman Pokok  
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagai mana diatur dalam PP Nomor  
10 Tahun 1961;-----

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang  
pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

2 Tidak Memenuhi Norma Keputusan;-----

3 Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Sewenang-wenang;-----

Halaman 17 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

V Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan  
yang Baik;-----

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa objek perkara telah dihibahkan oleh salah satu Para Penggugat kemudian dalam perencanaan akan dibangun rumah sakit mini namun kenyataanya objek perkara akan digunakan Pembangunan SPBU, kemudian melakukan upaya meratakan atau mengosongkan bangunan milik Para Penggugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;-----

1 Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah Tentang Pendaftaran Tanah, dengan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Obyek Sengketa dan tindakan Tergugat II mengosongkan atau meratakan bangunan diatas tanah Para Penggugat jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan tergugat tersebut **telah melanggar Azas Kepastian Hukum** yang menghendaki pejabat menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyenggaraan negara;-----

2 Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Obyek Sengketa dan tindakan Tergugat II mengosongkan



atau meratakan bangunan diatas tanah milik Para  
Penggugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi  
Para Penggugat, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat I  
dan Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Obyek  
Sengketa tidak didasari oleh *Azas Kecermatan dan Azas*  
*Kehati-hatian*;-----

- 3 Sedangkan dalam penerbitan **Sertifikat Obyek Sengketa**  
sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam  
peraturan tentang Pertanahan tersebut dilanggar oleh  
Tergugat I, hal tersebut dapat dibuktikan dari penerbitan  
Landreform tersebut, *demikian pula tentang*  
penggantian/perubahan dan peruntukan atas lahan obyek  
sengketa A quo sebagaimana prosedur formal yang lazim  
dilakukan;-----

a Bahwa penerbitan **Sertifikat Obyek Sengketa** yang di terbitkan  
Tergugat I dan tindakan Tergugat II bertentangan dengan Peraturan  
Perundang Undangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan  
kepentingan Para Penggugat yang telah menguasai dan menduduki  
tanah tersebut secara terus menerus selama bertahun-tahun  
seyogyanya menjadi pertimbangan sebelum menerbitkan Sertipikat  
Hak Pakai tersebut serta Tergugat I dan Tergugat II juga telah tidak  
memperhatikan Azas Kecermatan dalam Azas-Azas Umum  
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2  
huruf b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara ;-----



- b Bahwa Sertipikat Object Sengketa *tidak mempunyai Alas Hak yang sah serta tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku ;-----*
- c Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, maka pada saatnya Para Penggugat akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat ini;-----

VI ALASAN PENUNDAAN TERHADAP OBJEK  
SENGKETA ;-----

Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat atas dikeluarkannya surat keputusan Bupati/ objek sengketa tersebut, yang mana terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan Bupati tersebut hingga saat ini Para Penggugat tidak lagi mempunyai penghasilan dari aktifitas berdagang, maka untuk itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Objek Sengketa/Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor: 590/346/01/2015 Tanggal 12 Mei 2015 Tentang Perintah Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat, sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*Vide* Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara);-----

*“Karena Para Penggugat masih ingin melakukan aktifitas berdagang untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari dan guna mengurangi kerugian yang lebih besar jika Pemberintah Kabupaten Lampung Barat membangun SPBU”*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan Hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini dengan Amar sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tentang Penundaan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor: 590/346/01/2015 Tanggal. 12 Mei 2015 Tentang Perintah Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah;-----

a Sertifikat Hak Pakai Nomor:00008/ Sekincau Tanggal 21 Januari 2015 dengan Surat Ukur Nomor:40/Sekincau/2014. Tanggal 4 Desember 2014 dengan luas atas  $\pm$  3.379 M2 di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ;-----

b Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor Nomor:590/346/01/2015 Tanggal. 12 Mei 2015 Tentang Perintah Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat;----

3 Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan surat pengganti atas pengganti Landreform tertanggal 1 Mei 1965 menjadi hak guna bangunan atas nama Paguyuban Pedagang Pasar Ampera Sekincau dan mencoretnya dari Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 21 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan pada tanggal 5 November 2015 yang berisi sebagai berikut:-----

Dengan ini kami sampaikan jawaban sebagai berikut:-----

A Pokok Perkara:-----

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai 8 Tgl 21-01-2015, Surat Ukur No. 040/SKC/2014, Tgl. 4-12-2014 Luas 3.379 M<sup>2</sup>, Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;-----

Bahwa proses SHP.8 Tgl. 21-02-2015 telah sesuai Prosedur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan dalam PP.10/1961 jo PP.24/1997 PS.19;-----

B Dalam Eksepsi:-----

- 1 Bahwa tergugat I menolak dengan tegas seluruh gugatan penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan Tanah aquo sejak Tahun 1965 adalah tidak benar, yang merupakan tanah negara semata ditumpangi atau digarap untuk lokasi pasar desa atau pasar tradisional;-----
- 3 Bahwa apa yang telah disampaikan oleh para penggugat adalah tidak benar bahkan pada halaman 5 poin 5 dapat kami jelaskan bahwa proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan pemerintah no. 24/1997 sedangkan pada halaman 5 poin 7 SIM no. 226/ID/Lr/65 tanggal 01 Mei 1965 adalah bentuk keterangan untuk garapan tanah





pertanian, tetapi tidak berlaku lagi sehingga masa berlaku dari SIM tersebut telah berakhir;-----

4 Bahwa menurut dugaan para penggugat SIM tersebut diatas (aslinya) ada pada Tergugat I Kata Siapa??? ;-----

Berdasarkan uraian jawaban diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Sengketa PTUN ini berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I ;-----
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontuan Kelijk Verklaard*) ;---

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum SHP. 8 Tgl. 21-01-2015;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan pada tanggal 5 November 2015 yang berisi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;-----

1 Gugatan Penggugat Kabur (*obsuure libel*) :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan para penggugat dalam Posita meminta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:590/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 Tentang Perihal Pengosongan lokasi Pembangunan SPBU di Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat tetapi dalam petitum meminta untuk dibatalkan sehingga antara fakta, peristiwa dan tuntutan tidak ada keterkaitan dan tidak adanya hubungan hukum;-----

## 2 Gugatan Daluwarsa: -----

- 1 Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah mengirimkan surat Nomor: 500/20/03/2015 kepada penghuni eks. Pasar sekinau Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pertanggal 19 Januari 2015 perihal Pengosongan eks. Lokasi pasar sekinau;-----
- 2 Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengirimkan surat Nomor: 590/97/01/2015 kepada Camat Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang memerintahkan kepada Camat dan unsur USPIKA Kecamatan Sekincau agar melakukan:-----
  - a Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menempati lahan eks. Pasar sekinau;-----
  - b Memerintahkan kepada masyarakat dimaksud untuk dapat mengosongkan/ meninggalkan lokasi tersebut paling lambat akhir Maret Tahun 2015;-----
- 3 Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Camat Kecamatan Sekincau memerintahkan Lurah Sekincau melalui surat Nomor : 590/107/V.05/2015 tanggal 13 Maret 2015 untuk mengundang penghuni pasar lama sekinau perihal pengosongan eks. Lokasi pasar sekinau;-----
- 4 Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui surat Nomor : 590/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 memerintahkan kepada Camat Sekincau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kembali memberitahukan kepada masyarakat eks. Penghuni pasar sekincau untuk melakukan proses pelaksanaan pengosongan los/lahan dilokasi tersebut :-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak:-----

- a Keputusan itu dibuat atau diumumkan;-----
- b Keputusan itu dikirim kepada Penggugat;-----
- c Ditolaknya pemberian keputusan keputusan yang diminta;-----
- d Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat;-----

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka dalam gugatan yang diajukan para Penggugat terhadap objek sengketa sebagaimana dijelaskan di atas, gugatan para Penggugat telah daluwarsa atau melebihi waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari, dimana para Penggugat sudah mengetahui keputusan tersebut sejak tanggal 19 Januari 2015 dimana Tergugat II telah mengirimkan surat pertama perihal pengosongan lahan eks. Pasar Sekincau;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 September 2015, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terdapat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;-----
- 3 Bahwa objek sengketa secara sah merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang mana pada awalnya objek sengketa tersebut adalah aset

Halaman 25 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Sekincau yang kemudian berubah statusnya menjadi Kelurahan dan ini secara otomatis menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan:-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 6 ayat (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;-
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, pasal 12 ayat (1) berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten/Kota ;-----
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang pembentukan dan penetapan perubahan status Pekon Sekincau menjadi Kelurahan, pasal 5 ayat (1) seluruh kekayaan/aset dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Pekon dengan berubahnya status Pekon menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten ;-----
- 4 Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan prosedur berkenaan dengan pendaftaran dan penerbitan alas hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 0008/Sekincau tanggal 21 Januari 2015 dengan Surat ukur Nomor : 040/Sekincau/2014 tanggal 04 Desember 2014 dengan luas  $\pm 3.379 \text{ m}^2$  sesuai dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria;-----
- 5 Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat dalam pokok perkara untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang perintah pengosongan lokasi pembangunan SPBU di Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah tidak berdasar, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan Bupati tersebut sehingga yang menjadi dasar gugatan tidak sah ;-----

Berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menolak atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 3 Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut,

Halaman 27 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26

November 2015:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan P.11 sampai dengan P.15 yang rinciannya adalah sebagai berikut:-----

Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat Prinsipal (fotokopi Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.2 : Surat Izin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor: 226/ID/Lr/65 tanggal 1 Mei 1965 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P.3 : Skets Eks Pasar Sekincau (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P.4 : Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.1/262/EK-LB/1993 tanggal 19 Juni 1993 (fotokopi Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.5 : Tanda terima berkas oleh Umar Jogja tanggal 23 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P.6 : Surat Bupati Lampung Barat kepada Camat Sekincau Perihal Pengosongan Lokasi Pembangunan Spbu Sekincau Nomor: 5901/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.7 : Sertipikat Hak Pakai No.8 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung (fotokopi dari fotokopi);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.8 : Surat Masyarakat Lingkungan 03 Pasar Lama Sekincau kepada Bupati Lampung Barat tanggal 17 November 2014 (fotokopi dari fotokopi);--

Bukti P.9 : Surat Bupati Lampung Barat kepada Camat Sekincau Hal Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Sekincau Nomor :5901/367/01/2015 tanggal 25 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.11 : Surat Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ampera kepada TUN Propinsi Lampung tanggal 12 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P.12 : Surat Pernyataan atas nama Umar Jogja Dkk tanggal 19 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.13 : Surat Umar Jogja kepada Bupati Lampung Barat dll Hal Masyarakat Mohon Keadilan tanggal 8 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.14 : Surat Umar Jogja kepada Kepala BPN Kab. Lampung Barat Perihal Sanggahan tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P.15 : Surat Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ampera kepada TUN Propinsi Lampung tanggal 12 Agustus 2015 (fotokopi Sesuai dengan aslinya);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T.1 sampai dengan T.16 yang rinciannya sebagai berikut:-----

Bukti T.1 : Gambar Ukur Nomor :4320/Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.2 : Permohonan Hak Pakai atas nama Nirlan, SH tanggal 26 November 2014 No. 590/987/01/2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.3 : Surat keterangan Kepemilikan Aset Pemerintah Daerah No. 590/988/01/2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.4 : Surat Pernyataan Lurah Sekincau Misno, S.E. Nomor:590/004/VI.061/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 atas nama Misno (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.5 : Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah oleh Lurah Sekincau atas nama Misno, SE Nomor : 590/15/VI/06/IV/2014 tanggal 07 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.6 : Surat Pernyataan tidak bermasalah atas nama Nirlan, SH tanggal 26 November 2014 oleh Sekda Nirlan, SH ( fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.7 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/15-C1/I/2015/SPK tanggal 7 Januari 2015 oleh Dapet Jakson (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.8 : Surat Pernyataan atas nama H. Alidan, Olani dan Nurdin yang telah dilegalisir tanggal 07 April 2014 leh Lurah Sekincau Misno,SE (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.9 : Berita Acara Pengukuran Ex. Pasar Pasar Sekincau tanggal 4 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.10 : Daftar Hadir Pengukuran lokasi Eks Pasar Sekincau (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti T.11 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 17 Februari 1987 No.TE/059/45/Pem/1987 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T.12 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 01/HP/BPN-18/01/2015 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas nama Tanah di Pekon Sekincau Kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.13 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Anggota Tim Peneliti Tanah tanggal 13 Januari 2015 ;-----

Bukti T.14 : Warkah-Sertipikat Hak Pakai No.08 tanggal 21 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.15 : Buku Tanah/Hak Pakai No.8 tanggal 21 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.16 : Surat Ukur No.040/Sekincau/2014 tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T.2.1 sampai dengan T.2.10 yang rinciannya sebagai berikut:-----

Bukti T.2.1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa (fotokopi Perundang-undangan);-----

Halaman 31 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.2.2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (fotokopi Perundang-undangan);-----

Bukti T.2.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Penetapan Perubahan Status Pekon Sekincau Menjadi Kelurahan (fotokopi Perundang-undangan);-----

Bukti T.2.4 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor:TB 000/45/F1-LU/1987 tanggal 17 Februari 1987 tentang Hasil Penelitian Masalah Status Tanah Pasar Desa Sekincau Kecamatan Belalau (fotokopi Perundang-undangan);-----

Bukti T.2.5 : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 500/200/03/2015 perihal Pengosongan Eks Lokasi Pasar Sekincau tanggal 19 januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.2.6 : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 590/97/01/2015 perihal Pengosongan Eks Lokasi Pasar Sekincau tanggal 27 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.2.7 : Surat Camat Sekincau Nomor: 590/97/07/V05/2015 perihal Pengosongan Eks Lokasi Pasar Sekincau tanggal 13 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.2.8 : Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 590/97/346/01/2015 perihal Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Sekincau tanggal 12 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.2.9 : Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 590/205/V.05/V/2015 perihal  
Pengosongan Lokasi Eks Pasar Lama Sekincau tanggal 15 Mei 2015  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.2.10 : Surat Lurah Sekincau Nomor: 590/527/VI.06/V/2015 perihal  
Pengosongan Lokasi Eks Pasar Lama Sekincau tanggal 15 Mei 2015  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dimintakan keterangan dari salah satu Penggugat Prinsipal bernama Umar Jogja, telah memberikan pengakuan yang selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, mengaku pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai aparat desa sampai dengan tahun 1987;-----
- Bahwa tanah yang dijadikan Pasar Ampera adalah tanah milik Sarkawi seluas 5400 m2 yang diserahkan pengurusannya kepada Umar Jogja untuk dijadikan pasar;-----
- Bahwa kepengurusan pasar oleh Sarkawi kepada Umar Jogja adalah atas nama pribadi dan bukan selaku kepala desa pada saat itu;-----
- Bahwa Sarkawi memiliki tanah tersebut dengan dasar ijin menggarap dari Panitia landreform pada tahun 1965 (bukti P-2);-----
- Bahwa tanah sarkawi tersebut semuanya digunakan untuk pasar;-----
- Bahwa tidak ada perpanjangan ijin menggarap;-----
- Bahwa Para Pedagang Pasar Sekincau membeli los dari Umra Jogja;-----
- Bahwa pada tahun 1992 ada pergantian pemerintahan, yaitu wilayah Sekincau masuk ke wilayah Lampung Barat;-----

Halaman 33 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergantian wilayah tahun 1992 tidak ada komplein dari Pemerintah mengenai Pasar Sekincau sampai dengan tahun 2014, karena akan dibangunnya SPBU baru timbul gejolak;-----
- Bahwa surat ijin menggarap tersebut tadinya dipegang oleh Umar Jogja, tetapi pada tahun 2014 sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten;-----
- Bahwa Umar Jogja pernah meminta surat itu kembali tetapi hanya diberikan fotokopi;-----
- Bahwa mengenai pengosongan Pasar Sekincau tidak ada ganti rugi dari Pemerintah;-----
- Bahwa sudah ada pasar pengganti sebagai ganti dari Pasar Sekincau;-----
- Bahwa setahu Umar Jogja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak pernah menginventarisir asset-aset daerah khususnya mengenai tanah Pasar Sekincau;- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut :-----

1 Marnis, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Padang 14 September 1960, Kewarganegaraan Indoonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Sekincau Pasar RT/RW 002/003 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Sekincau di tanah Pasar Sekincau sejak tahun 1980;-----
- Bahwa di Pasar Sekincau Saksi membeli los dari Umar Jogja;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah di Pasar Sekincau punya Umar Jogja;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sarkawi;-----
- Bahwa saat ini Saksi sudah pindah dari Pasar Sekincau ke rumah sendiri dan berjualan di rumah;-----
- Bahwa pembongkaran pasar tidak ada penggantian rugi dari Pemerintah, penghuni membongkar sendiri tokonya;-----
- Bahwa pasar pengganti sudah lama disediakan oleh Pemerintah tetapi Saksi tidak menggunakannya;-----
- Bahwa mengenai perpindahan pasar sudah sering diadakan sosialisasi tetapi Saksi tidak menyetujuinya;-----

2 Marjuki, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bojang Menteng 1 Juli 1936, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Sekincau RT/RW 001/001 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Sarkawi sejak tahun 1965-1966;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah di Pasar Sekincau milik Sarkawi;-----
- Bahwa tanah Sarkawi dulunya masih berupa hutan, ada pohon kopi tetapi tidak menghasilkan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Sarkawi menyerahkan tanah tersebut kepada Umar Jogja;-----
- Bahwa Saksi saat ini masih tinggal di Sekincau, di samping Pasar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti suratnya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut :-----

1 Misno, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir lampung selatan 05 Juni 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Malang Jaya RT/RW 001/0011 Desa Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah sejak tanggal 7 Februari 2001 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di Pasar Sekincau adalah milik Pemerintah Kabupaten;-----
- Bahwa saat ini lokasi Pasar Sekincau telah kosong sejak Mei 2015;-----
- Bahwa pada saat pengukuran Pasar Sekincau Saksi belum menjabat sebagai lurah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Para Pedagang tidak mau pindah lokasi;-----
- Bahwa tidak semua penghuni Pasar Sekincau pindah ke Pasar pengganti;-

2. Muzakar, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Muara Jaya II 12 Mei 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tugu Sari I RT/RW -/- Desa Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten

Lampung Barat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Sekincau sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa mengenai pengosongan Pasar Sekincau, sudah sering diadakan sosialisasi, tetapi memang ada sebagian kecil warga yang tidak setuju untuk pindah;-----
- Bahwa pengosongan pasar memang tidak ada penggantian rugi atau kompensasi lain dari Pemerintah, karena warga tidak mempunyai hak disana;-----
- Bahwa warga membongkar sendiri bangunannya;-----
- Bahwa sudah ada lokasi pasar lain sebagai pengganti Pasar Sekincau;----
- Bahwa tidak semua pedagang Pasar Sekincau menempati pasar pengganti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis yang masing-masing diserahkan dalam persidangan pada tanggal tanggal 15 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa;-----

- 1 Sertipikat Hak Pakai Nomor:0008/Sekincau tanggal 21 Januari 2015, Surat Ukur Nomor:040/Sekincau/2014 tanggal 4 Desember 2014 Luas 3.379 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;-----
- 2 Surat Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor: 590/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Sekincau;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam surat Jawabannya yang masing-masing telah diserahkan pada persidangan tanggal 5 November 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya masing-masing, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, P.11 sampai dengan P.15 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Marnis dan Marjuki. Sedangkan Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16, tetapi tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu. Pihak Tergugat II, untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, diberi tanda T2.1 sampai dengan T2.11, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Misno dan Muzakar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan mengenai apakah kedua Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi; -----

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai;-----*

- a penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;-----*
- b keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----*
- d bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----*
- f keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa 1 yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor:0008/Sekincau tanggal 21 Januari 2015, Surat Ukur Nomor:040/Sekincau/2014 tanggal 4 Desember 2014 Luas 3.379 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat I (*Vide* Bukti P.7=T2.11.), Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis yang berupa Sertipikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai pejabat di lingkungan eksekutif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan AUPB, bersifat final

Halaman 39 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sudah dapat dilaksanakan, karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* pemegang sertipikat (Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat) secara hukum sudah dinyatakan sebagai pemegang hak pakai yang sah dan secara otomatis melekat hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak pakai dan obyek sengketa ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa 1 yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor:0008/Sekincau tanggal 21 Januari 2015, Surat Ukur Nomor:040/Sekincau/2014 tanggal 4 Desember 2014 Luas 3.379 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat dijadikan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa 2 yaitu Surat Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor: 590/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Sekincau, yang diterbitkan oleh Tergugat II (*Vide* Bukti P.6=T2.8), Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis berupa surat Sekretaris Daerah Lampung Barat atas nama Bupati Lampung Barat, ditujukan kepada Camat Sekincau berisi arahan kepada Camat Sekincau mengenai penanganan pengosongan lokasi Pasar Sekincau dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut hanya merupakan surat menyurat biasa antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi dalam hal ini antara Bupati kepada Camat dan isi surat tersebut adalah arahan yang tidak berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa objek sengketa 2 yaitu Surat Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor: 590/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Sekincau, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan mengenai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa 1 yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor: 0008/Sekincau tanggal 21 Januari 2015, Surat Ukur Nomor: 040/Sekincau/2014 tanggal 4 Desember 2014 Luas 3.379 M2 atas nama Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sehingga mempunyai kapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara berlaku azas “*No Interest No Action*” yang berarti bahwa tidak ada kepentingan tidak dapat menggugat;---

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan azas dan Pasal tersebut, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan yang dirugikan yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa di atas tanah objek sengketa 1 yaitu Sertipikat hak Pakai Nomor:0008/Sekincau, sebelumnya telah beroperasi Pasar Sekincau (dahulu bernama

Halaman 41 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Ampera, Talang Beres) yang digunakan oleh warga masyarakat Sekincau baik untuk berdagang maupun tinggal di pasar tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan salah satu Penggugat Prinsipal (Umar Jogja) dalam persidangan berkesesuaian dengan keterangan Saksi II Penggugat yang bernama Marjuki, ditemukan fakta bahwa tanah lokasi Pasar Sekincau dahulunya adalah tanah milik Sarkawi seluas 5400 M2 yang diserahkan kepengurusannya kepada Umar Jogja untuk digunakan sebagai pasar dan untuk selanjutnya para pedagang di Pasar Sekincau membeli loss kepada Umar Jogja; -----Menimbang, bahwa dasar kepemilikan Sarkawi atas tanah yang digunakan sebagai Pasar Sekincau adalah berdasarkan Surat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah No.226/ID/Lr/65 tanggal 1 Mei 1965, yang dikeluarkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II Lampung Utara (vide Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa Surat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah tersebut masa berlakunya selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 24 September 1964 (vide Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan bukti adanya perpanjangan izin menggarap oleh Sarkawi atau adanya peralihan izin kepada Umar Jogja atau pihak lain, atau peningakatan hak terhadap tanah di Pasar Sekincau;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti-bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masa berlaku ijin menggarap yang dimiliki oleh Sarkawi telah berakhir sejak tanggal 24 September 1966 dan tanah tersebut kembali menjadi tanah Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (sebelum pemekaran wilayah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu tanda terima penyerahan berkas/data terkait tanah lokasi Pasar Sekincau oleh Umar Jogja, disebutkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat telah menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1967;-----

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1992-1993 terjadi pemekaran wilayah, dan wilayah Pasar Sekincau masuk menjadi wilayah Kabupaten Lampung Barat (konfirmasi pengakuan Umar Jogja, berkesesuaian keterangan Saksi 1 Penggugat bernama Misno dan keterangan Saksi 2 Penggugat bernama Muzakar);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lahan/tanah Pasar Sekincau menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap penguasaan tanah di Pasar Sekincau dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah tersebut dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor:0008/Sekincau tanggal 21 Januari 2015, Surat Ukur Nomor:040/Sekincau/2014 tanggal 4 Desember 2014 Luas 3.379 M2 atas nama Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (obyek sengketa 1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formalitas gugatan, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa 1 yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor:0008/Sekincau tanggal 21 Januari 2015, Surat Ukur Nomor:040/Sekincau/2014 tanggal 4 Desember 2014 Luas 3.379 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan obyek sengketa 2 bukanlah merupakan Keputusan Tata usaha Negara, maka gugatan dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 43 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yaitu Surat Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor: 590/346/01/2015 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Pengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Sekincau, bukanlah merupakan Keputusan Tata usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II serta gugatan Para Penggugat mengenai Pokok Sengketa tidak perlu Majelis Hakim dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Para penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terima;-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2015** oleh **DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.** dan **DAILY YUSMINI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ENDANG PRIHANTI S, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Halaman 45 Putusan Nomor:26/G/2015/PTUN.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I eka putranti, S.H.,M.H.**  
**SARAGIH,S.H.,M.H.**

**DRA. MARSINTA ULI**

**II.DAILY YUSMINI, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**ENDANG PRIHANTI S, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor:26/G/2015/PTUN.BL

1 PNBP : Rp. 30.000,-

2 ATK : Rp.100.000,-

3

Panggilan-----

: Rp. 60.000,-

4 Saksi : Rp. 25.000,-

5 Materai : Rp. 6.000,-

6 Leges : Rp. 3.000,-

7 Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.229.000,- (dua ratus du puluh sembilan ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)